



SALINAN PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Maman Suherman, S.Pd., M.M. bin Muhamad Qursi, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perum Pesona Pangrango Blo C No 12 Rt 01 Rw.12 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tati Nurdiati, S.Pd binti M Muhtar, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Gandasoli Rt 002 Rw 010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Susan Purnamasari, S.H & Rekan, Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat di Kebun Raya Residence Cluster Kayana Park Nomor 09 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2017 dengan register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 115/Leg/Rsk/XI/2017 tanggal 29 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah

Hal 1 dari 29 Put.975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 975/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 27 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 23 Januari 1983 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/II/1983 tertanggal 23 Januari 1983;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Gandasoli Rt 002 Rw 010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 3 (tiga) orang anak/keturunan ;
 - Ganjar Maulana, umur 32 tahun;
 - Arie Dwi Gandari, umur 24 tahun;
 - Neng Astrie, umur 19 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami (kepala rumah tangga), selain itu Termohon bersifat egois atau cuek terhadap Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka puncaknya sejak tahun 2015, Bahwa sikap Termohon tidak pernah bisa berubah untuk lebih bisa menghargai Pemohon selaku suaminya, Pemohon selalu berharap perubahan sikap Termohon, namun Pemohon tidak melihat perubahan sikap dari Termohon dan Termohon selalu tidak patuh terhadap Pemohon, Sehingga Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah, tidak pernah bergaul layaknya pasangan suami isteri;

Hal 2 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Maman Suherman, S.Pd., MM. bin Muhamad Qursi) untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon kepada Termohon (Tati Nurdianti, S.Pd binti M Muhtar) di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan

Hal 3 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dilanjutkan sedangkan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat keterangan dari atasannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mustofa Kamil, MH Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Nopember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis lengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1, 2, dan 3, Termohon membenarkan;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita poin 4 dan 5 yang mengatakan bahwa Terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan sikap egois dan cuek tetapi yang benar penyebabnya oleh Pemohon sendiri, yaitu 1. Sejak Pemohon masuk aliran kepercayaan "syi'ah" pada tahun 2010, Pemohon berubah tidak ada perhatian terhadap Termohon dan anak-anak, Termohon mulai jarang pulang ke rumah, lebih banyak berkumpul dengan teman-teman se alirannya. Bahwa akibat berbeda akidah tersebut Pemohon juga mulai bertingkah yang tidak wajar, ketika melihat Termohon sedang mengerjakan shalat lima waktu. Pemohon selalu menunggu Termohon, misalnya mengajak Termohon berbicara, bertanya kepada Termohon tentang apalah atau membunyikan suara-suara yang bisa memecah kekhusukkan ibadah Termohon, lingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Termohon lewat media sosial "Facebook", bahkan waktu masih tinggal serumah dengan Termohon pun, Pemohon tanpa sungkan menelpon

Hal 4 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wil” nya dengan sebutan mama dan menyebut dirinya papa. Bahkan belakangan diketahui Pemohon telah berselingkuh dengan beberapa wanita; 3. Pemohon juga sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon selama kurang lebih enam tahun;

- Bahwa sejak Januari 2016, Pemohon telah pergi dari rumah meninggalkan dan menelantarkan Termohon dan anak-anak, tanpa member kabar;
- Bahwa sampai permohonan talak ini diajukan, Pemohon diketahui telah nidup serumah dengan wanita lainnya, padahal Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil aktif dan masih berstatus sebagai suami sah dari Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, berupa :

1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi perhari Rp.50.000 (lham puluh ribu rupiah) selama tiga bulan sepuluh hari sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima Jawaban Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Memutuskan dan menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul yang telah ditetapkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Hal 5 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena Perceraian;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Maman Suherman, S.Pd., MM. bin Muhamad Qursi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Tati Nurdianti, S.Pd. binti M Muhtar) berupa :

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah serta biaya pendidikan, diluar biaya kesehatan terhadap Astie Khaerannisa (umur 19 tahun) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000 perbulan setiap bulan yang harus diserahkan paling lambat tanggal 5 tiap bulan berjalan melalui rekening atas nama Astie Khaerannisa pada Bank Danamon Cabang Sukabumi ke Nomor Rekening 3595283478, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama Cibadak dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan mandiri;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Potokopi Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.638-BKDSDM/2017 Tertanggal 15 Agustus 2017 tentang Peberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan Bupati Sukabumi , bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P1;

Hal 6 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 014/IV/1983 Tertanggal 27 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P2;
3. Potokopi daftar pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil bulan Juli 2017, yang dikeluarkan oleh T.U UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P3;
4. Potokopi daftar pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil bulan September 2017, yang dikeluarkan oleh T.U UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P4;
5. Potokopi daftar pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil bulan Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh T.U UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P5;
6. Potokopi Tagihan Kredit Tanggal 27 Nopember 2017 untuk angsuran ke 5, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P6;

Bahwa terhadap bukti surat P1 sampai P6 Pemohon tersebut, Termohon membenarkan;

B.

Bu

kti saksi

1.

SA

KSI PENGGUGAT umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, status kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan Kabandungan Nomor 139 Rt 004 Rw 004 Desa Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak saksi menikah dengan adik kandung Pemohon tahun 1987 sebagai kakak ipar ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Gandasoli Rt 002 Rw 010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi tahu karena pernah melihat pertengkaran dan sering menerima pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku sumai, Termohon sering tidak mengindahkan perintah Pemohon seperti Termohon tidak mau mengikuti kegiatan Darmawanita dan Termohon egois selalu ingin menang sendiri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah kurang lebih tiga tahun lamanya, karena tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru dengan pangkat IV/d, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah gaji dan juga saksi tidak tahu bahwa Pemohon ada penghasilan selain dari menerima gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai angsuran kredit di Bank, tetapi saksi tidak tahu di Bank mana dan berapa jumlah angsurannya setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2.

SA

KSI PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, status kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cisarua Girang Rt 008 Rw 002 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai teman,
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon sejak saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sepuluh tahun lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Gandasoli Rt 002 Rw 010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa sejak tahun 2014, Pemohon sering mengadu kepada saksi , bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku sumai dan Termohon egois selalu ingin menang sendiri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah kurang lebih tiga tahun lamanya, karena tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah gaji dan juga saksi tidak

Hal 9 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa Pemohon ada penghasilan selain dari menerima gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut di atas;

Bahwa,Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 014/1983 Tertanggal 07 April 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T1;
2. Potokopi Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Astrie Kharannisa Nomor 3047/Th.2001 tanggal 11 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T2;
3. Potokopi Daftar pembayaran gaji Termohon bulan Nopember 2017 , yang dikeluarkan oleh T.U UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi,bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T3;
4. Potokopi foto dari media social facebook,bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T4;
5. Potokopi Potokopi foto dari media social facebook, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T5;

Hal 10 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



6. Potokopi percakapan inbox facebook Mamam Suherman dengan wanita lainnya, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T6;

Bahwa terhadap bukti surat T1,T2,T3,T4,T5 dan T6 Termohon tersebut, Pemohon membenarkan;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, status kawin, pekerjaan Guru Honor,tempat tinggal di kampung Gandasoli Rt 002 Rw 010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Gandasoli Rt 002 Rw 010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak tiga orang;
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah kurang lebih tiga tahun lamanya,
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru dengan pangkat IV/d, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah gaji dan juga saksi tidak tahu bahwa Pemohon ada penghasilan selain dari menerima gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Hal 11 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI TERGUGAT umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII, status kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan Kediri Raya Nomor 300 Perum Depok II Tengah Rt 009 Rw 016 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok ;dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Termohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon sekitar tahun 1983;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Gandasoli Rt 002 Rw 010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa sejak enam tahun yang lalu, saksi melihat Termohon sering murung penyebabnya berdasarkan cerita anak pertama Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon jarang pulang kerumah dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan anak pertama Pemohon dan Termohon yang pertama melalui HP, foto Pemohon dengan wanita lain, tetapi saksi tidak kenal wanita tersebut
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon memberikan nafkah wajib kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru , akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah gaji, tetapi setahu saksi Pemohon ada penghasilan selain dari menerima gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya yaitu jual beli mutiara;

Hal 12 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai angsuran kredit di Bank, tetapi saksi tidak tahu di Bank mana dan berapa jumlah angsurannya setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

3. **SAKSI TERGUGAT** umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, status kawin, pekerjaan tidak bekerja ,tempat tinggal di jalan Sriwidari Nomor 3 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung Puyuh Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon awal tahun 2016;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Gandasoli Rt 002 Rw 010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon ada di rumah ibu Sulastini di Perum Mega Residence tetapi saksi tidak tahu bagaimana hubungan Pemohon dengan ibu Sulastini tersebut;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Hal 13 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Termohon Konvensi berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mustofa Kamil, MH tertanggal 20 Nopember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut :

Hal 14 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 23 Januari 1983 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Gandasoli Rt 002 Rw 010 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak tiga orang;
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebabnya Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon bersifat egois atau cuek terhadap Pemohon ;
6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2015 sampai sekarang telah pisah rumah ;
7. Bahwa selama pisah rumah masing-masing sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban lahir maupun bathin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil angka 5 dan angka 6, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 5 dan angka 6, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa surat izin perceraian secara tertulis dari atasan Pemohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah diperoleh Pemohon Konvensi sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

Hal 15 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990; Dengan demikian permohonan perceraian a quo telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P2, adalah bukti tertulis berupa duplikat potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 1983, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan Pemohon Konvensi terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Pemohon Konvensi adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P3, P4 dan P5, adalah bukti tertulis berupa potokopi daftar pembayaran gaji bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi setiap bulan menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6, adalah bukti tertulis berupa potokopi Tagihan Kredit Bank bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi mempunyai angsuran kredit setiap bulan di Bank, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 16 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang dekat Pemohon Konvensi, saksi-saksi dimaksud, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan penyebab pertengkaran tersebut pada permohonan Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T1. T2, T3, T4, T5 dan T6 serta tiga orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa bukti T1, adalah bukti tertulis berupa potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 1983, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 17 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T2, adalah bukti tertulis berupa potokopi Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Astrie Kharannisa yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Astrie Kharannisa adalah anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T3, adalah bukti tertulis berupa potokopi daftar pembayaran gaji bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon Konvensi setiap bulan menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T4, adalah bukti tertulis berupa potokopi foto dari media social facebook atas nama Mutiara Suherman, bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjunjukkan mengenai adanya hubungan spesial antara Mutiara Suherman dengan Pemohon Konvensi, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T5, adalah bukti tertulis berupa potokopi foto dari media social facebook atas nama Muhammad Iqbal (asal Cirebon) bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai atas curhatannya tentang hubungan spesial ibunya (Rani) dengan Pemohon Konvensi, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi,

Hal 18 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T6, adalah bukti tertulis berupa potokopi Percakapan inbok dari media social facebook Maman Suherman (Pemohon Konvensi), bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan Maman Suherman (Pemohon Konvensi) dengan wanita lain bernama Lisnawati; Bukti tersebut tidak dibatah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T4 dan T5 berupa photo dari media social facebook, Majelis Hakim berpendapat bahwa photo tidak termasuk surat maupun akta karena bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda baca dan tidak mengandung tandatangan dan bukan pula merupakan bukti pemilikan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti tertulis, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis/bukti surat, tetapi ternyata di persidangan terhadap bukti T4 dan T5 tersebut tidak di bantahan oleh Pemohon Konvensi, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan ketiga orang saksi Termohon Konvensi di bawah sumpah, bahwa ketiga orang saksi Termohon Konvensi menyatakan sebagaimana diuraikan pada bigian duduku perkara, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut justeru memperkuat dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dibawah sumpahnya serta bukti surat P1 sampai dengan P6, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Hal 19 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah menikah tanggal 23 Januari 1983, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis dan rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah masing-masing sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban lahir maupun bathin;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat IV/d;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 : لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً: dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan

Hal 20 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama yang berkelanjutan, Pemohon konvensi tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon Konvensi sehingga tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi **الضرر يزال** [kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa mana kala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi percekcoakkan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Hal 21 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan; lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai pada setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim serta antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Hal 22 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi dengan jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan putus karena talak artinya isteri tertalak raj'i ba'da al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami belaku waktu tunggu atau iddah bagi bekas isteri dan bekas isteri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 151 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, selanjutnya bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah sebagaimana diatur dalam pasal 150 kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai Talak, namun demikian dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat Nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka tidak terdapat cukup alasan bagi Tergugat Rekonvensi menggugurkan kewajibannya untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 23 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan besarnya tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, dipandang sesuai standar hidup minimum, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan kepada kepatutan dan penghasilan serta dihubungkan dengan pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak raj'i, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kepada bekas isteri berdasarkan kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah. oleh karena Tergugat Rekonvensi pada jawaban dan duplik dalam gugatan Rekonvensi menyatakan kesanggupannya berupa uang sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan keterangan yang jelas dan pasti terkait perkiraan rata-rata penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi

Hal 24 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dari Gaji Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil, yaitu gaji bulan Juli 2017 Rp. 5.400.800 (Bukti 3), gaji bulan September 2017 Rp.5.125.000 (bukti 4) dan gaji bulan Oktober 2017 Rp 4.591.800 (bukti 5), dihubungkan dengan adanya hutang Pemohon Konvensi berupa angsuran kredit Bank setiap bulan yang jangka waktu angsuran masih lama yang jumlahnya tidak sedikit sebagaimana pada bukti P6, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan mut'ah dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat selain didasarkan pada kepantasan dan penghasilan, pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur isteri dan mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut, hal ini sesuai pula dengan pendapat DR Wahbah al-zuhaily dalam kitabnya Fiqh al-Islami wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang artinya "Pemberian mut'ah itu agar isteri bisa terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan status sosial Tergugat Rekonvensi yang berpredikat sarjana (S2) dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat IV/d serta memperhatikan pula kekecewaan Penggugat Rekonvensi bila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan dasar kepatutan, keadilan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah serta dihubungkan dengan lamanya masa usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat jumlah mut'ah yang pantas bagi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekonvensi pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal 25 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang biaya Hadhanah serta biaya Pendidikan dan diluar biaya Keshatan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Astrie Khaerannisa yang belum dewasa (umur 19 tahun) sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per-bulan, setiap bulan yang harus diserahkan paling lambat tanggal 5 tiap bulan berjalan melalui rekening atas nama Astie Khaerannisa pada Bank Danamon Cabang Sukabumi ke Nomor Rekening 3595283478, terhitung sejak perkara ini diputus Pengadilan Agama Cibadak dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawab jinawab menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat Tergugat Rekonvensi penuhi dikarenakan Tunjangan anak dan isteri Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi masuk dalam daftar gaji Tergugat Rekonvensi, tetapi sudah beralih kepada daftar gaji Penggugat Rekonvensi dan peralihan tersebut atas pengajuan Penggugat Rekonvensi sendiri dan gaji yang Tergugat Rekonvensi setiap bulan saat ini, terhitung mulai bulan Oktober 2017 berkurang karena Tergugat Rekonvensi dikenakan sanksi penurunan pangkat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut sudah benar karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai ketentuan pasal 105 huruf c jis pasal 149 huruf d dan pasal 136 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bilamana perkawinan putus maka suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi biaya kebutuhan anak tersebut sebesar dua juta rupiah sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, maka oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan secara jelas dan rinci penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak tersebut setiap

Hal 26 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, maka untuk menetapkan jumlah nafkah anak tersebut, Majelis Hakim menggunakan patokan kelayakan minimal anak yang sedang menjalani pendidikan (sekolah) yang dalam pandangan Majelis Hakim paling memerlukan biaya minimal sejumlah satu juta rupiah setiap bulannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupinya sejumlah dua juta rupiah, Oleh karenanya dengan berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun), Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hal ini dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi anak tersebut sesuai kemampuan, kelayakan, kepatutan dan kondisi masyarakat setempat untuk biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Astrie Khaerannisa yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Maman Suherman, S.Pd., MM. bin Muhamad Qursi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal 27 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi (Tati Nurdianti, S.Pd binti M Muhtar) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Dalam Rekonvensi

1. Me
ngabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Me
nghukum Tergugat Rekonvensi (Maman Suherman, S.Pd.,MM. bin Muhamad Qursi) memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Tati Nurdianti, S.Pd binti M Muhtar) berupa :
 - 2.1.Nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi anak bernama Astrie Khaerannisa setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) samapi anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H.sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani,S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hal 28 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman Ali, SH

Hakim Anggota ttd Muhammad Nurnadai, S,Ag	Hakim Anggota ttd Deni Heriansyah, S.Ag
---	---

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 230.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,-

----- (lima ratus sebelas ribu rupiah) -----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal 29 dari 29 Put .975/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)